

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Jadi, perkawinan menurut perundangan itu ialah “ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita”, berartik perkawinan sama dengan “perikatan”. Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 UU no.1 tahun 1974 perlu dipahami betul-betul oleh masyarakat, karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam UU No. 1 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Dalam surat Al-Dzariat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ – ٤٩

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”<sup>3</sup>

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

<sup>2</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet- ke-3 (Bandung: Mandar Maju, 2007), h.6

<sup>3</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/49>

semata-mata merupakan kebutuhan birahi dan hawa nafsunya saja, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.<sup>4</sup>

Ayat-ayat Al-quran yang menjelaskan tentang kelayakan seseorang untuk menikah itu terdapat dua ayat, yaitu surat al-Nur ayat 59 dan An-nisa ayat 6.

QS.An-nur : 59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٥٩

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana.”<sup>5</sup>

Di dalam *Tafsir Ibnu Katsir* ayat ini menjelaskan perintah untuk menikah sebagaimana pendapat dari Sebagian para ulama yang mewajibkan menikah untuk mereka yang mampu.<sup>6</sup>

QS. An - Nisa: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا  
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا  
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا - ٦

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Cet-1, Bandung: V Pustaka Setia, 2008. h.13-14

<sup>5</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/24/59>

<sup>6</sup> Al-imam Abi Fada Al-hafidz Ibnu Katsir al-Damasqy, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bayrut, Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 2004), h. 269

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)’ maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan hart aitu menurut cara yang patut. Kemudia, apabila kamu menyerahkan hart aitu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”<sup>7</sup>

Menurut *Imam Malik*, Ketika seseorang dikatakan telah baligh yaitu dengan tanda keluarnya mani secara mutlak, baik dalam kondisi berkhayal ataupun sedang keadaan tertidur, atau ditandai dengan tumbuhnya rambut pada anggota tubuh.<sup>8</sup>

Menurut *imam syafi'i*, bahwa batasan umur baligh bagi laki-laki yaitu 5 tahun sedangkan bagi perempuan itu 9 tahun.

Sedangkan menurut *Imam hanbali*, laki-laki telah dikatakan baligh itu ditandai dengan mimpi basah dan berumur 15 tahun, sdangkan bagi perempuan itu ditandai dengan haidh.

Ketentuan *baligh* maupun dewasa menurut Sebagian fukaha’ bukanlah suatu persoalan yang dijadikan sebagai peimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan akan tetapi, *Imam malik*, *imam Hanafi*, *imam hanbali* dan *Imam syafi'I* berpendapat bahwa seorang ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecilnya yang masih perawan (belum baligh). Hanya Ibnu Hajm dan Subrumah yang berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.<sup>9</sup>

Dalam hal pencatatan perkawinan, fiqih tidak pernah dijumpai adanya batasan usia menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Undang-Undang Negara

<sup>7</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/6>

<sup>8</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-fiqh Ala Madzhab al- Arba'ah*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 313-314

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 161

Muslim tidak menerapkan ketentuan mengenai pembatasan usia perkawinan.

Suatu pernikahan adalah sah menurut hukum islam, jika memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan. Menurut kompilasi Hukum Islam bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan bagian kesatu tentang Rukun Perkawinan, menjelaskan bahwa untuk melaksanakan suatu perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, adanya ijab dan qabul.<sup>10</sup> Adapun syarat-syarat bagi calon mempelai baik pria maupun wanita diantaranya yaitu beragama islam, laki-laki atau perempuan, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan diantara kedu-duanya.<sup>11</sup>

Perkawinan yang dilakukan atas dasar kesiapan mental, lahir, dan batin oleh Undang-Undang No. 1/1974 tentang perkawinan dijadikan barometer akan sempurnanya sebuah cita-cita antara kedua mempelai dalam membangun rumah tangganya. Yang dimaksudkan “lahir dan batin” dapat ditegaskan oleh usia kedua mempelai, kondisi fisik biologisnya, dan kesiapan lahiriah lainnya yang berhubungan dengan jasmani kedua mempelai. Artinya telah balig atau dewasa dengan umur minimal 16 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki (pasal 7) yang bersifat mengizinkan terjadinya perkawinan, sedangkan usia dewasa adalah 21 tahun (pasal 6) yang dipandang sebagai pemenuhan syarat perkawinan yang benar menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Pasal 29 KUH Perdata (BW) yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pemuda yang belum mencapai umur 18 tahun dan seorang pemudi yang belum mencapai umur 15 tahun tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Jadi terdapat perbedaan batas usia perkawinan antara KUH

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.15

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Cet-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h.18.

Perdata dan UU no. 1 tahun 1974. Namun kedua prundangan ini menerapkan adanya batas usia perkawinan.<sup>12</sup>

Undag-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 (ayat 1) disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Aturan itu diubah dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 bahwa batas usia minimal laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan yaitu berumur 19 tahun. Apabila suatu pernikahan dilaksanakan pada usia dibawah umur, akan mengakibatkan banyak dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, dan khususnya bagi perempuan jika perkawinan dibawah umur, akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan meningkatkan resiko kematian ibu dan anak.

Dengan adanya pembatasan usia perkawinan sebagaimana telah dijelaskan diatas bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan, maka pemerintah menetapkan aturan tersebut, dengan kata lain pernikahan di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan harus meminta permohonan dispensasi ke pengadilan setempat sebagai syarat administratif agar bisa melangsungkan pernikahan.

Seperti pada hal nya di Pengadilan Agama Majalengka semenjak diberlakukannya UU No.16 tahun 2019 perkara dispensasi nikah semakin meningkat. Seperti yang penulis ketahui melalui curva dan data bahwa perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka meningkat sepanjang tahun 2020 sampai saat ini. Sebagai data awal yang penulis ketahui sebelum adanya pembatasan usia perkawinan pada tahun 2019 perkara dispensasi yang masuk sebanyak 118 perkara. Itulah yang menjadi salah satu alasan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul

---

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet ke-3, (Bandung: Mandar maju, 2007), h.47-48.

**“DAMPAK PERUBAHAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN TERHADAP PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA PADA TAHUN 2020”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana jumlah Perkara Dispensasi Nikah sebelum dan sesudah dirubahnya batasan usia minimal perkawinan di Pengadilan agama majalengkan pada tahun 2020?
2. Bagaimana penyebab peningkatan jumlah perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majalengka pada tahun 2020?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka pada tahun 2020?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui banyaknya perkara dispensasi nikah sebelum dan sesudah dirubahnya batasan usia minimal perkawinan di PA Majalengka pada tahun 2020.
2. Untuk mengetahui penyebab munculnya perbedaan jumlah perkara dispensasi nikah di PA Majalengka pada tahun 2020.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Dispensasi Nikah di PA Majalengka pada tahgun 2020.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang signifikan sebagai masukan bagi para akademisi terkhusus bagi yang sedang mempelajari Hukum Keluarga. Khususnya mengenai perkara Dispensaai kawin yang semakin meningkat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap permasalahan Dispensasi kawin yang semakin meningkat. Dan hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi para

akademisi untuk memberikan pandangan baru terhadap permasalahan Dispensasi Kawin, sekaligus menjadi bahan referensi bagi para akademisi serta tambahan untuk kepastakaan, khususnya dalam ranah Peradilan Islam.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka mempunyai fungsi yang mendasar yakni sebagai pemetaan terhadap penelitian sebelumnya. Hal ini untuk mencegah terjadinya pengulangan yang serupa pada sebuah topik penelitian.<sup>13</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skripsi ini bukan merupakan suatu pengulangan atau duplikasi skripsi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Ada beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang Dispensasi Kawin, seperti skripsi Nafisatusa'adah yang berjudul "Peningkatan Perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cimahi tahun 2016-2017". Dijelaskan dalam skripsi ini bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana gambaran umum mengenai perkara dispensasi kawin, dan untuk mengetahui factor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2016 2017. Sedangkan dalam skripsi yang penulis buat penelitian ditujukan untuk mengetahui berapa banyak perkara dispensasi nikah sebelum dan sesudah dirubahnya UU mengenai Batasan usia perkawinan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama majalengka.

Karya tulis lainnya, Mohammad Rizky Afriansyah, dengan judul skripsi "Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batasan umur perkawinan; Studi penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa

---

<sup>13</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia, 2004), h. 207



penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aspek yang mempengaruhi banyaknya dispensasi perkawinan, dan peranan majelis hakim memperkuat prosedur dispensasi perkawinan, serta bagaimana dampak putusan Mk no.22/PUU-XV/2017 tentang Batasan umur perkawinan terhadap penetapan dispensasi perkawinan di pengadilan Agama Indramayu tahun 2016-2019. Perbedaannya dengan skripsi yang penulis buat bahwa tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab munculnya perbedaan jumlah perkara dispensasi nikah di PA Majalengka pada tahun 2020 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama majalengka pada tahun 2020.

Ada juga karya tulis, Istiana Khoerunnisa Muslimah dengan judul “Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2014”. Diuraikan dalam skripsi ini bahwa di pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2012-2014 tercatat 162 perkara dispensasi kawin yang diputus, oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai fakta apa saja yang menjadi alasan pengajuan dispensasi kawin dan pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2014 tentang Dispensasi kawin. Persamaan dengan skripsi yang penulis buat yaitu mengenai bagaimana pertimbangan hakim untuk menetapkan perkara dispensasi kawin.

**Tabel 1. penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Skripsi	Prersamaan	Perbedaan
1.	Nafisatusa'adah UIN Sunan Gunung Djati Bandung	“Peningkatan Perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cimahi	Membahas mengenai Peningkatan perkara Dispensasi Nikah.	Dalam skripsi yang penulis buat penelitian ditujukan untuk mengetahui berapa banyak perkara



		<p>tahun 2016-2017”.</p> 	<p>dispensasi nikah sebelum dan sesudah dirubahnya UU mengenai Batasan usia perkawinan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam \memutuskan suatau perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama majalengka</p>
2.	<p>Mohammad Rizky Afriansyah UIN Sunan Gunung Djati bandung</p>	<p>“Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batasan umur perkawinnan; Studi penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu”.</p>	<p>skripsi yang penulis buat bahwa tujuan dari pnelitiannya yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab munculnya perbedaan jumlah perkara dispensasi nikah di PA Majalengka</p>

				pada tahun 2020 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama majalengka pada tahun 2020.
3.	Istiana Khoerunnisa Muslimah UIN Sunan Gunung Djati Bandung	“Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2014”	Persamaan dengan skripsi yang penulis buat yaitu mengenai bagaimana pertimbangan hakim untuk menetapkan perkara dispensasi kawin.	

## E. Kerangka Pemikiran

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah pengaruh yang mendatangkan akibat, baik itu positif maupun negatif. Sedangkan secara sederhana dapat diartikan sebagai akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya memiliki dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun negatif.

### a. Pengertian dampak positif

Suatu keinginan untuk meyakinkan orang lain dengan bertujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan yang baik.

### b. Pengertian dampak negatif

Suatu keinginan untuk meyakinkan orang lain dengan bertujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan yang buruk atau menimbulkan akibat tertentu yang menyebabkan kerugian.

Menurut *As-syatibi*, tujuan hukum islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia di dunia maupun di akhirat.<sup>14</sup> Pada setiap hukum terkandung di dalamnya kemaslahatan bagi manusia, baik itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Manusia menginginkan kemaslahatan dalam hidupnya, agar menjadi manusia yang berguna bagi manusia yang lainnya dan meraih ridha Allah SWT.

Salah satu tugas dan fungsi pokok dari Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata bagi orang islam. Dan pengadilanpun sebagai Lembaga yang berwenang memberikan dispensasi perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang maka orang tua calon mempelai dapat memintai dispensasi perkawinan ke Pengadilan. Dasar Hukum kewenangan ini adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum islam) ayat 1 dan 2.

---

<sup>14</sup> Abdul mudzakar, *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.141

### c. Masalah Mursalah

Masalah mursalah ini berasal dari Bahasa Arab yang artinya suatu perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Pada umumnya sering kali diartikan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan, atau pada arti menolak yaitu seperti menolak kemudlaratan.<sup>15</sup>

Adapun secara terminologis, para ulama memiliki berbagai pendapat mengenai definisi Al-Maslahah Al-Mursalah, menurut Abdullah bin Abdul Husein, Al-Maslahah Al-Mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak jelas diakui atau ditolak oleh syara' dengan dalil tertentu dan ia termasuk persoalan yang dapat diterima oleh akal mengenai fungsinya.

Dalam mempertimbangkan permohonan usia nikah, hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang saja, melainkan hakim juga menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum islam (fiqh). Perlu pertimbangan masalah mursalah (metode ijtihad) dalam hukum islam yang berdasarkan kemaslahatan umum. Hakim mengedepankan konsep masalah mursalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudlaratan.<sup>16</sup>

## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analiysm*. Karena dengan menggunakan metode ini penulis bisa mengetahui bagaimana, apa, dan mengapa pada suatu proses yang terjadi

---

<sup>15</sup> Amir Syarifudin, *ushul fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 345

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2006), h.14

dan mengetahui seluas-luasnya mengenai obyek penelitian. Metode deskriptif ini adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat.<sup>17</sup> Metode deskriptif ini merupakan suatu metode dalam meneliti pada status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode penelitian deskriptif analisis ini yaitu untuk membuat deskripsi atau suatu gambaran secara sistematis, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki secara factual dan akurat.<sup>18</sup>

Dengan besar harap semoga penelitian dengan menggunakan metode ini dapat mendeskripsikan secara factual dan actual serta sistematis mengenai bagaimana dampak perubahan batasan usia perkawinan terhadap perkara dispensasi nikah di pengadilan agama majalengka pada tahun 2020.

## 2. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Adapun data tersebut yaitu:

- a. Data tentang banyaknya jumlah perkara dispensasi nikah yang masuk sebelum dan sesudah di rubahnya batasan usia minimal perkawinan di PA Majalengka.
- b. Data tentang alasan penyebab munculnya perbedaan jumlah perkara dispensasi nikah di PA majalengka.
- c. Data tentang pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dispensasi nikah di PA Majalengka.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah perolehan suatu data dari asal-usul suatu penelitian.<sup>19</sup> Berdasarkan data yang akan dihimpun, maka yang akan dijadikan sebagai sumber data dari penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer

<sup>17</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 89

<sup>18</sup> Mardani, *Ushul Fiqih*, ed. 1, Cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 340

<sup>19</sup> Hewrmawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1995), h. 69.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Majalengka, Ketua Pengadilan Agama Majalengka.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah beberapa referensi yang dapat mendukung terhadap sumber primer yang terdiri atas buku-buku atau undang-undang yang membahas tentang batasan usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu data tersebut maka dibutuhkan berbagai Teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai mengenai masalah yang akan diteliti, yang dimana pewawancara bermaksud untuk memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir yang diwawancarai secara relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>20</sup>

Wawancara dilakukan dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Majalengka, Ketua Pengadilan Agama Majalengka. Wawancara ini menggunakan panduan wawancara sebagai panduan agar wawancara dapat terarah, efektif dan efisien.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Data-data yang dikumpulkan dengan Teknik dokumentasi itu cenderung menggunakan data sekunder. Baik itu dari buku-buku maupun dokumen-dokumen lain yang ada hubungannya dengan penelitian.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 237

<sup>21</sup> Husaini Husman dan Purnomo Setiady akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 73

Data sekunder dapat diperoleh dengan mencari data dari berbagai referensi yang memuat tentang Batasan usia perkawinan, baik itu dari buku, ataupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 5. Analisis data

Analisis data yaitu suatu penguraian data yang melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah.<sup>22</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis, yaitu menggambarkan suatu fakta, hingga dapat ditarik kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini supaya dapat memaparkan fakta-fakta yang berkaitan dengan implementasi pelaksanaan UU no.16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Majalengka, kemudian data tersebut dianalisis dengan pola pikir deduktif, yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat umum yang berkenaan dengan penelitian kemudian diambil kesimpulannya.

Dengan demikian, Langkah-langkah analisis data tersebut dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

- a. Identifikasi data, sebagaimana bahan-bahan yang dikumpulkan hasil dari observasi, wawancara dan dokumen-dokumen yang berisi tentang bagaimana pelaksanaan UU No. 16 tahun 2019.
- b. Klasifikasi data, setelah data itu diidentifikasi kemudian dilakukannya klasifikasi sesuai dengan data yang diperlukan dan sesuai dengan perumusan masalah juga tujuan dari penelitian ini.
- c. Menyimpulkan, setelah semua langkah-langkah dalam analisis ini dilakukan, maka Langkah selanjutnya yaitu membuat kesimpulan tentang bagaimana Implementasi dari UU No.16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Majalengka.

---

<sup>22</sup> Cik Hasan Bisri, *Penelitian dan Penyusunan, Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, cet II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 66.



